



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 8 TAHUN 2008

### TENTANG

### PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2008

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3988);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan & Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 41, TLN Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD/ Tahun 2007 Perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
29. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008;
30. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008;
31. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan pada setiap satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008.**

### **Pasal 1**

- (1) Uang Persediaan diberikan sekali diawal Tahun Anggaran dan diperhitungkan maksimal :

$$\frac{(n-1)}{12} \times (\text{Pagu anggaran SKPD} - \text{Belanja Tak Langsung} - \text{Jasa Pihak Ketiga} - \text{Belanja Modal})$$

- (2) Penetapan Uang Persediaan untuk masing-masing SKPD disesuaikan dengan kondisi Kas Daerah pada saat jumlah Uang Persediaan ditetapkan.

### **Pasal 2**

Jumlah Uang Persediaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan dan tata cara penggunaan Uang Persediaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Pengisian kembali uang persediaan dalam ganti uang persediaan (SPD-GU) apabila uang persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75 % dari uang persediaan yang diterima

### **Pasal 5**

Segala pengeluaran selain belanja tidak langsung, sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini diperhitungkan dari jumlah uang persediaan yang telah ditetapkan

### **Pasal 6**

Apabila setelah diperhitungkan sebagaimana bunyi pasal 4 diatas, jumlah uang persediaan tidak mencukupi, maka pengguna anggaran segera menyampaikan bukti pengeluaran berupa pengesahan surat pertanggungjawaban bersamaan dengan pengajuan SPP – GU dan atau SPP – TU untuk diterbitkan SPD oleh BUD

### **Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam penetapan ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

## Pasal 8

Peraturan Bupati Kutai kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 10 April 2008.

**PI. BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



**SAMSURI ASPAR**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 2008.  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

**DR. Ir. H. M. Aswin, MM**

**NIP. 080 096 380**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2008 NOMOR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR : 8 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 10 APRIL 2008  
 TENTANG : PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai UP
1	Dinas Pendidikan	30.000.000.000,00
2	Kantor Perpustakaan	500.000.000,00
3	Dikluspora	9.000.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	13.000.000.000,00
5	RSU A.M.Parikesit	3.000.000.000,00
6	RSU Aji Batara Agung Dewa Sakti	1.250.000.000,00
7	DPU	6.000.000.000,00
8	Kantor PMK	500.000.000,00
9	BAPPEDA	9.500.000.000,00
10	Dinas Perhubungan	5.000.000.000,00
11	Bapedalda	500.000.000,00
12	KKPP	1.500.000.000,00
13	Dinas Pertanahan	750.000.000,00
14	Dinas Pendaftaran Penduduk	1.500.000.000,00
15	Dinas Sosial	1.750.000.000,00
16	Dinas Tenaga Kerja	1.000.000.000,00
17	Disperindagkop	3.000.000.000,00
18	BPMD	1.500.000.000,00
19	Badan Kesbanglinmas	1.750.000.000,00
20	Kantor Satpol PP	1.000.000.000,00
21	Kepala Daerah & Wakil KD	
22	Sekretariat Daerah	50.000.000.000,00
23	Sekretariat DPRD	12.000.000.000,00
24	BPKD	39.000.000.000,00
25	Bawasda	1.250.000.000,00
26	Kecamatan Tenggarong	750.000.000,00
27	Kecamatan Tenggarong Seberang	750.000.000,00
28	Kecamatan Loa Kulu	750.000.000,00
29	Kecamatan Loa Janan	750.000.000,00
30	Kecamatan Muara Badak	750.000.000,00
31	Kecamatan Marang Kayu	750.000.000,00
32	Kecamatan Muara Jawa	750.000.000,00
33	Kecamatan Samboja	750.000.000,00
34	Kecamatan Sebulu	750.000.000,00
35	Kecamatan Muara Kaman	750.000.000,00
36	Kecamatan Kota Bangun	750.000.000,00
37	Kecamatan Muara Muntai	750.000.000,00
38	Kecamatan Kenohan	750.000.000,00
39	Kecamatan Kembang Janggut	750.000.000,00
40	Kecamatan Tabang	750.000.000,00
41	Kecamatan Muara Wis	750.000.000,00
42	Kecamatan Sanga-sanga	750.000.000,00
43	Kecamatan Anggana	750.000.000,00
44	Kantor Pendidikan & Pelatihan	750.000.000,00
45	Balitbangda	1.500.000.000,00
46	Badan Kepegawalan Daerah	8.000.000.000,00
47	Bapemas	2.500.000.000,00
48	Kantor Arsip	250.000.000,00
49	Kantor Pusdatinkom	1.500.000.000,00
50	Dinas Pertanian	5.000.000.000,00
51	Dinas Peternakan	2.500.000.000,00
52	KIPPK	1.000.000.000,00
53	Dinas Kehutanan	3.000.000.000,00
54	Dinas Perkebunan	3.500.000.000,00
55	Dinas Pertambangan	1.000.000.000,00
56	Dinas Pariwisata	3.000.000.000,00
57	Dinas Perikanan	3.500.000.000,00
58	Kantor Pengelola Pasar	500.000.000,00
59	Dinas Transmigrasi	750.000.000,00
	Jumlah	246.000.000.000,00

Pt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

  
 SAMSURI ASPAR